

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah daerah memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam hal pembangunan dan pengembangan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing. Hal ini dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan dana yang dapat diandalkan.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dijelaskan bahwa kesinambungan kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memerlukan proses peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatan yang demokratis sebagai penjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas serta wewenang dewan perwakilan rakyat daerah perlu dilakukan dengan cara penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan pemimpin. Pelimpahan wewenang dan kekuasaan ini memberikan kebebasan terhadap daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang harus diikuti dengan pengalihan dan penyerahan pembiayaan. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan dana yang diperoleh dengan caranya sendiri. Salah satu cara untuk

membayai pembangunan adalah dengan melakukan penarikan pendapatan yang potensial. Hal ini dapat mendukung program otonomi daerah karena dapat menghasilkan sumber pendapatan yang mandiri di daerah.

Otonomi daerah disini juga bertujuan agar tercipta timbal balik kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengelola dana. Masyarakat dapat berperan sebagai pengontrol segala bentuk aktivitas untuk mengembangkan pemerintahan daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk memicu persaingan sehat antar daerah dalam rangka memajukan daerah masing-masing. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lebih dalam sumber keuangan yang mampu meningkatkan pengembangan daerah melalui penerimaan pendapatan daerah (PAD).

Menurut Pratolo dan Jatmiko (2017), Komponen utama dari sumber dana Penerimaan Asli Daerah yaitu pajak daerah. Dalam upaya meningkatkan penerimaan asli daerah perlu dilakukan optimalisasi sumber dana dalam rangka peningkatan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dapat dilakukan dengan membenahan sistem manajemen pengelolaan pajak daerah melalui perencanaan, pengembangan, dan pembaruan peraturan mengenai pajak daerah. Sejalan dengan penelitian Susanto dan Rohmah (2016) yang berpendapat bahwa optimalisasi peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dapat dilakukan dengan menggali potensi wajib pajak serta menjangking wajib pajak baru di daerah tersebut.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang memengaruhi tingginya pendapatan daerah. Terlebih dengan semakin maju

perkembangan zaman saat ini segala sesuatu dituntut untuk semakin cepat. Hal ini berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Alat transportasi yang awalnya merupakan kebutuhan tersier saat ini menjadi kebutuhan primer sehingga hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor. Melihat potensi yang cukup besar dari kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin lama semakin meningkat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi tersebut.

Optimalisasi sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor tentu tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh masyarakat sebagai subjek pajak. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dari wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016 : 17) Setiap wajib pajak wajib membayar kewajiiban perpajakannya sesuai dengan surat ketetapan pajak atau dibayarkan wajib pajak sendiri sesuai dengan ketentuan pajak. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Kesadaran wajib pajak tergambar dari keinginan serta kesungguhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ariska (2016) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Patrang. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut sudah tentu masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai ilmu perpajakan khususnya pajak dari sektor kendaraan bermotor. Baik dari aspek teori perpajakan ataupun aspek praktik perpajakan. Sehingga dapat

meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Modernisasi sistem juga menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya modernisasi sistem akan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Nugraha (2015) Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini apabila tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka tidak dapat terlaksana dengan baik. Secanggih apapun sistem yang digunakan jika pengguna tidak mengetahui pengetahuan yang cukup maka tidak dapat berjalan efektif dan efisien.

Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari berbagai sumber yang nantinya akan membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak berperan penting dalam upaya peningkatan kepatuhan membayar pajak sebagai alat untuk memberikan peringatan serta pembelajaran bagi para pelanggar supaya tidak menganggap remeh peraturan perpajakan. Sejalan dengan penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) yang menyatakan

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, apabila sanksi tersebut dibuat tanpa adanya tindakan nyata yang dapat memberikan efek jera pada pelanggar, maka tingkat kepatuhan tidak akan terpengaruh atau bahkan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Irianingsih (2016) bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain sanksi perpajakan, kualitas pelayanan juga menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan pelayanan prima diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila pelayanan sudah dilaksanakan secara prima, tetapi kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Novitasari (2015) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

**Tabel 1**  
**Jumlah Peningkatan Obyek Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>
2010	256.533
2011	273.946
2012	307.633
2013	342.389
2014	74.443
<b>Total</b>	<b>1254.944</b>

*Sumber: DPPKA DIY*

Salah satu daerah yang menerapkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor DPPKAD yaitu Kabupaten Bantul. Sesuai dengan data Tabel 1 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurut data Tabel 2 terjadi peningkatan penerimaan yang cukup tinggi di tahun 2012. Namun, di tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan yang cukup besar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Bantul dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor DPPKAD masih tergolong rendah. Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diharapkan instansi ini dapat terus memberikan pelayanan prima terhadap seluruh wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan begitu, akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Bantul dan program pemerintah daerah dapat

terdukung serta terlaksana dengan baik. Namun, jika dilihat berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 cukup wajar apabila di tahun 2014 terjadi punurrunan pendapatan pajak karena jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

**Tabel 2**  
**Realisasi Pkb dan Bbn-Kb Tahun Anggaran 2010 – 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
2010	Rp	103,672,286,200
2011	Rp	122,117,097,900
2012	Rp	393,213,761,700
2013	Rp	458,210,055,800
2014	Rp	214,017,515,600
Jumlah	Rp	1,291,230,717,200

*Sumber : DPPKA DIY*

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan Susilawati dan Budhiartha (2013) yang meneliti mengenai “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” dengan penelitian Nugraha (2015) “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada penambahan variabel independen modernisasi sistem serta objek peneliandan *sample* yang digunakan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian tersebut untuk mengetahui

sejauhmanakepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil judul, "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul?
2. Apakah modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul?
3. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji pengaruh positif modernisasi sistem terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.



3. Untuk menguji pengaruh positif tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
4. Untuk menguji pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
5. Untuk menguji pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk membuktikan teori dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem, tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau sebagai bahan penelitian selanjutnya serta dapat menambah informasi mengenai teori pemungutan pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan penerimaan pajak.